
Analisis Yuridis Pengaturan Ojek Online Sebagai Angkutan Umum Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Ketut Anjaya Wilansa Wisna¹, Dewa Gede Sudika Mangku², Ni Putu Rai Yuliartini³

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: anjaya@student.undiksha.ac.id, sudika.mangku@undiksha.ac.id,
raiyuliartini@undiksha.ac.id

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 26 Januari 2026

ABSTRACT

This study aims to (1) identify and analyze the regulation of online motorcycle taxis (ojek online) as public transportation in Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation; and (2) examine and analyze the impact of the absence of such regulation on legal certainty for drivers and users of application-based transportation services. The type of research used is normative legal research with a descriptive nature. The data and sources of data used are secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The data collection technique was carried out through a literature study of statutory regulations, legal literature, and previous research. The data obtained were then analyzed qualitatively by examining the legal vacuum and its implications for legal protection. The results of the study indicate that (1) the regulation in Law Number 22 of 2009 has not explicitly recognized online motorcycle taxis as public transportation; and (2) the absence of such regulation has created a legal vacuum that weakens legal certainty and protection for drivers and consumers. Therefore, it is necessary to revise or establish new regulations that specifically govern online motorcycle taxis as public transportation in order to ensure legal certainty that is adaptive to technological developments and the needs of society.

Keywords: Online Motorcycle Taxi, Public Transportation, Legal Vacuum, Legal Certainty.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisis pengaturan ojek online sebagai angkutan umum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan (2) mengkaji serta menganalisis dampak ketiadaan pengaturan tersebut terhadap kepastian hukum bagi pengemudi maupun pengguna jasa transportasi berbasis aplikasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif. Data dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan melalui peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta hasil penelitian terdahulu. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menelaah kekosongan norma dan implikasinya terhadap perlindungan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 belum secara eksplisit memasukkan ojek online sebagai angkutan umum; dan (2) ketiadaan pengaturan tersebut menimbulkan kekosongan hukum

yang berdampak pada lemahnya kepastian hukum serta perlindungan terhadap pengemudi dan konsumen. Oleh karena itu, diperlukan revisi atau pembentukan regulasi baru yang secara khusus mengatur ojek online sebagai angkutan umum agar tercipta kepastian hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

Kata kunci: Ojek Online, Angkutan Umum, Kekosongan Hukum, Kepastian Hukum.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital pada abad ke-21 telah membawa transformasi signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor transportasi. Perubahan ini terutama ditandai oleh pergeseran model layanan konvensional menuju sistem berbasis aplikasi digital. Dalam konteks Indonesia, transformasi tersebut tercermin melalui kemunculan layanan transportasi daring seperti Gojek dan Grab yang mulai beroperasi sejak awal tahun 2010-an.

Melalui inovasi aplikasi mobile, layanan ojek online menjelma menjadi moda transportasi yang menawarkan kecepatan, efisiensi, dan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan mobilitas sehari-hari. Teknologi seperti GPS, koneksi internet mobile, dan sistem pembayaran digital menjadi tulang punggung utama layanan ini (Sunaryo, 2021: 32). Selain memberikan kemudahan dalam pemesanan dan pembayaran, ojek online juga menyediakan fitur keamanan, pengantaran barang, hingga transparansi tarif yang semakin meningkatkan daya tariknya di tengah masyarakat urban (Rahardjo, 2020: 41).

Fenomena ojek online bukan sekadar tren teknologi, melainkan menjadi bagian dari kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat modern. Ribuan, bahkan jutaan orang bergantung pada sektor ini baik sebagai pengguna jasa maupun sebagai mitra pengemudi. Ojek online turut meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kegiatan ekonomi lainnya (Harahap, 2022: 23). Namun, pesatnya pertumbuhan layanan ini tidak diiringi dengan kesiapan sistem hukum nasional dalam memberikan landasan yuridis yang memadai.

Secara normatif, keberadaan ojek online dengan menggunakan sepeda motor sebagai alat transportasi belum mendapatkan legitimasi dalam hukum positif Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai hukum positif dalam sektor transportasi darat masih mengadopsi pendekatan konvensional. Pasal 1 angka 10 menyatakan: "Angkutan umum adalah Angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor umum yang disediakan untuk digunakan oleh masyarakat dengan memungut bayaran".

Sedangkan Pasal 1 angka 11 menyatakan: "Kendaraan Bermotor umum adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk kepentingan umum dengan dipungut bayaran, yang meliputi kendaraan penumpang umum, bus, kendaraan barang, dan mobil bus."

Selanjutnya, tidak ada satupun pasal yang mengakui sepeda motor sebagai moda angkutan umum dalam Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 138 ayat (3) UU Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa:

Pasal 5 ayat (4):

“Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas angkutan orang dan/atau barang dengan menggunakan kendaraan bermotor umum yang meliputi:

- a. mobil penumpang umum;
- b. mobil bus umum; dan
- c. mobil barang.”

Pasal 138 ayat (3):

“Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dilakukan dengan menggunakan mobil penumpang umum dan mobil bus umum.”.

Ketentuan ini kemudian dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, yang juga tidak mencantumkan sepeda motor sebagai bagian dari angkutan umum. Ketiadaan pengaturan eksplisit terhadap sepeda motor sebagai moda angkutan umum ini menimbulkan kekosongan norma yang berdampak signifikan terhadap operasional ojek online. Di satu sisi, ojek online secara fungsional melayani masyarakat secara luas dan mendapat dukungan sosial yang besar. Namun di sisi lain, dari aspek yuridis, keberadaannya tidak memiliki dasar hukum yang sah dalam kerangka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Harahap, 2022: 35). Kesenjangan antara hukum normatif dengan realitas sosial ini menunjukkan adanya permasalahan yuridis yang serius.

Permasalahan ini semakin nyata ketika di lapangan praktik ojek online justru berkembang pesat dan diakui secara sosial, tetapi secara hukum masih berada di wilayah abu-abu. Ketidaksesuaian antara praktik lapangan dengan norma hukum ini memicu masalah hukum baru, mulai dari potensi pelanggaran lalu lintas oleh pengemudi, sanksi hukum karena penggunaan kendaraan pribadi untuk kepentingan komersial, hingga masalah perlindungan hukum terhadap pengguna jasa.

Pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang mengatur aspek teknis seperti keselamatan, tarif batas atas dan bawah, serta standar pelayanan minimum. Namun demikian, Permenhub ini bersifat administratif, artinya hanya mengatur tata kelola, prosedur, dan aspek operasional layanan ojek online berbasis sepeda motor, tanpa mengubah atau memberikan legalitas substantif dalam undang-undang. Karena sifatnya yang administratif, Permenhub ini tidak dapat menggantikan atau menutup kekosongan norma dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Sunaryo, 2021: 64).

Kondisi ini berdampak pada lemahnya perlindungan hukum terhadap pengemudi dan konsumen. Pengemudi ojek online tidak mendapatkan jaminan sosial dan perlindungan hukum yang layak, sedangkan konsumen tidak memiliki jaminan perlindungan hukum setara seperti pengguna moda transportasi umum yang diakui undang-undang (Setiawan, 2021: 75). Akibatnya, ketika terjadi kecelakaan atau permasalahan hukum, posisi hukum kedua belah pihak menjadi lemah.

Situasi ini tidak hanya menjadi isu di kota-kota besar, tetapi juga di daerah seperti Singaraja dan wilayah Bali. Salah satu contoh nyata terjadi pada bulan Oktober 2023 di Singaraja, ketika seorang pengemudi ojek online berinisial I.K.P. terlibat kecelakaan lalu lintas di Jalan Gempol Singaraja saat mengantarkan seorang penumpang menuju RSUD Buleleng. Kecelakaan tersebut terjadi akibat kendaraan roda empat yang melaju dari arah berlawanan kehilangan kendali dan menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh I.K.P. Akibat insiden ini, penumpang mengalami patah tulang kaki kanan dan harus menjalani operasi, sedangkan pengemudi mengalami luka cukup serius pada bagian bahu dan pinggang (Putra, 2023: 52).

Pihak keluarga penumpang kemudian mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi yang biasanya menanggung kerugian pada moda transportasi umum. Namun, klaim tersebut ditolak dengan alasan bahwa sepeda motor yang digunakan oleh pengemudi tidak termasuk kategori kendaraan bermotor umum menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penolakan ini didasarkan pada ketentuan Pasal 138 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang secara tegas hanya menyebut mobil penumpang umum dan mobil bus umum sebagai moda angkutan orang (Harahap, 2022: 35). Akibatnya, sepeda motor untuk ojek online tidak masuk dalam cakupan perlindungan asuransi transportasi umum.

Dampaknya, seluruh biaya perawatan medis penumpang yang mencapai lebih dari Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta), serta biaya perbaikan sepeda motor, harus ditanggung sendiri oleh pengemudi yang secara ekonomi bergantung pada penghasilan harian dari mengojek. Kasus ini memunculkan suatu permasalahan di kalangan masyarakat dan komunitas ojek online di Buleleng karena dianggap menunjukkan lemahnya perlindungan hukum bagi pengemudi maupun penumpang akibat kekosongan norma dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, jelas bahwa telah terjadi kekosongan hukum (legal vacuum) dalam pengaturan moda transportasi ojek online. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan belum mampu menjawab realitas sosial dan perkembangan teknologi yang sudah jauh berkembang. Akibatnya, terjadi ketidakpastian hukum yang merugikan semua pihak: pengemudi, pengguna jasa, maupun penyelenggara aplikasi. Dalam sistem hukum modern, kepastian hukum adalah prinsip fundamental yang harus dijamin oleh negara.

Urgensi untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau pembentukan undang-undang baru yang secara eksplisit mengatur ojek online menjadi sangat penting. Revisi ini tidak hanya penting untuk menjawab dinamika hukum dan teknologi, tetapi juga sebagai upaya perlindungan hukum terhadap masyarakat pengguna dan penyedia layanan transportasi berbasis aplikasi.

Penelitian hukum normatif ini akan mendasarkan kajiannya pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan

Pengguna Sepeda Motor, serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan. Dalam hal ini belum ada kajian yang secara komprehensif menganalisis bentuk kekosongan hukum dan solusi normatif yang tepat dalam pengaturan ojek online sebagai angkutan umum. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki signifikansi tinggi, baik secara teoritis sebagai upaya pengembangan ilmu hukum, maupun secara praktis sebagai masukan bagi pembuat kebijakan hukum di masa depan.

Adapun tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kekosongan norma dalam pengaturan ojek online sebagai angkutan umum dalam Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Melalui pendekatan hukum normatif, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pemikiran dalam pembentukan atau revisi undang-undang yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman.

Urgensi penelitian ini semakin meningkat seiring dengan semakin besarnya peran ojek online dalam kehidupan masyarakat. Di tengah pesatnya digitalisasi sektor transportasi dan meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap layanan berbasis aplikasi, ketidakpastian hukum tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Sehingga dalam hal ini perlu dikaji terkait dampak ketiadaan pengaturan ojek online sebagai angkutan umum menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan pengaturan ojek online sebagai angkutan umum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Setelah menguraikan pembatasan masalah, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan dua rumusan masalah yang hendak dijawab dalam penelitian ini, yaitu: (1) Bagaimana pengaturan ojek online sebagai angkutan umum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ? (2) Bagaimana dampak ketiadaan pengaturan ojek online sebagai angkutan umum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk mengkaji pengaturan ojek online sebagai angkutan umum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta mengidentifikasi adanya kekosongan norma hukum. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian terletak pada norma hukum tertulis dan kesesuaiannya dengan perkembangan praktik transportasi berbasis aplikasi di masyarakat. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan menelaah ketentuan hukum yang berlaku serta doktrin hukum terkait angkutan umum dan kepastian hukum (Marzuki, 2005: 133)

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019, sedangkan bahan hukum sekunder berasal

dari buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif normatif untuk menarik kesimpulan mengenai pengaturan dan dampak ketiadaan pengaturan ojek online sebagai angkutan umum (Mertokusumo, 2007: 43).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Ojek Online Sebagai Angkutan Umum Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belum secara eksplisit mengatur ojek online sebagai bagian dari angkutan umum, sehingga menimbulkan kekosongan norma dalam sistem hukum transportasi nasional. Secara konseptual, undang-undang ini mendefinisikan angkutan umum sebagai berikut: "angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum yang disediakan untuk digunakan oleh masyarakat dengan memungut bayaran" (Pasal 1 angka 10 UU No. 22 Tahun 2009).

Namun demikian, definisi tersebut kemudian dipersempit oleh ketentuan lain yang hanya mengakui mobil penumpang umum, bus, dan kendaraan barang sebagai kendaraan bermotor umum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (4) yang menyatakan bahwa: "angkutan umum meliputi mobil penumpang umum, mobil bus umum, dan mobil barang" serta diperkuat kembali oleh Pasal 138 ayat (3) yang menegaskan bahwa "angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dilakukan dengan menggunakan mobil penumpang umum dan mobil bus umum".

Dengan konstruksi norma tersebut, sepeda motor secara yuridis dikecualikan dari kategori angkutan umum, meskipun secara faktual digunakan secara luas dalam layanan ojek online. Pembahasan lebih lanjut menunjukkan bahwa ketiadaan pengakuan sepeda motor sebagai angkutan umum menyebabkan ojek online berada dalam wilayah abu-abu hukum. Di satu sisi, ojek online menjalankan fungsi pelayanan publik dengan mengangkut masyarakat secara luas dan memungut bayaran, namun di sisi lain tidak memperoleh legitimasi hukum sebagai angkutan umum. Kondisi ini mencerminkan terjadinya kekosongan hukum relatif, yakni keadaan di mana peraturan memang ada, tetapi tidak mampu menjangkau atau mengakomodasi fenomena hukum baru yang berkembang di masyarakat (Asshiddiqie, 2009: 68). Kekosongan norma ini semakin nyata ketika dibandingkan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan sosial yang telah menjadikan ojek online sebagai moda transportasi utama, khususnya di wilayah perkotaan dan daerah dengan keterbatasan angkutan umum konvensional.

Pemerintah memang telah berupaya merespons fenomena ini melalui penerbitan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat. Regulasi ini mengatur aspek teknis dan administratif, seperti standar keselamatan, tarif batas atas dan bawah, serta kewajiban penggunaan atribut keselamatan. Namun, dalam pembahasan penelitian ini ditegaskan bahwa peraturan menteri tersebut tidak mengubah status hukum sepeda motor sebagai angkutan umum, karena secara hierarkis tidak dapat menggesampingkan atau merevisi ketentuan undang-undang. Oleh karena itu,

Permenhub No. 12 Tahun 2019 hanya berfungsi sebagai kebijakan transisional dan belum mampu mengisi kekosongan norma substantif dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Ketiadaan pengaturan ojek online sebagai angkutan umum adalah lemahnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pengemudi maupun pengguna jasa. Dari sisi pengemudi, tidak adanya status hukum yang jelas menyebabkan mereka tidak memperoleh perlindungan yang setara dengan pengemudi angkutan umum, baik terkait jaminan keselamatan kerja, kepastian hukum saat terjadi kecelakaan, maupun perlindungan asuransi. Dalam praktik, ketika terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan ojek online, pengemudi sering kali harus menanggung sendiri risiko hukum dan ekonomi karena sepeda motor yang digunakan tidak diakui sebagai kendaraan bermotor umum.

Sementara itu, dari sisi konsumen, ketiadaan pengaturan ini menimbulkan ketidakpastian dalam memperoleh hak atas keselamatan dan ganti rugi. Penumpang ojek online tidak mendapatkan perlindungan hukum yang sama dengan pengguna angkutan umum konvensional, terutama dalam hal klaim asuransi kecelakaan. Hal ini bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen dan asas keadilan dalam pelayanan publik, di mana negara seharusnya menjamin keselamatan dan kepastian hukum bagi setiap warga negara yang menggunakan jasa transportasi.

Pembahasan juga menyoroti bahwa ketidakhadiran norma yang jelas berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan penegakan hukum. Aparat penegak hukum berada dalam posisi dilematis karena harus menegakkan aturan lalu lintas terhadap moda transportasi yang secara sosial diterima, tetapi secara yuridis tidak diakui. Kondisi ini berpotensi melanggar prinsip legalitas dan melemahkan legitimasi hukum di mata masyarakat. Dalam jangka panjang, kekosongan hukum semacam ini dapat memicu konflik sosial, ketidakadilan, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Berdasarkan hasil dan pembahasan tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 belum adaptif terhadap perkembangan transportasi berbasis aplikasi, khususnya ojek online. Oleh karena itu, diperlukan langkah normatif berupa revisi undang-undang atau pembentukan regulasi setingkat undang-undang yang secara eksplisit mengatur ojek online sebagai angkutan umum dengan karakteristik tersendiri. Pembaruan hukum ini penting untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan terhadap pengemudi dan konsumen, serta mewujudkan sistem transportasi yang adil dan responsif terhadap perkembangan teknologi.

Dampak ketiadaan pengaturan ojek online sebagai angkutan umum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dampak yuridis yang signifikan, terutama berkaitan dengan ketidakpastian hukum dan lemahnya perlindungan hukum bagi pengemudi maupun pengguna jasa. Secara normatif, undang-undang tersebut hanya mengakui angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tertentu sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 138 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa "angkutan orang dengan

kendaraan bermotor umum dilakukan dengan menggunakan mobil penumpang umum dan mobil bus umum”.

Ketentuan ini secara implisit menyingkirkan sepeda motor dari rezim angkutan umum, sehingga ojek online yang menggunakan sepeda motor tidak memperoleh legitimasi hukum yang setara dengan moda transportasi umum lainnya.

Dampak pertama yang paling nyata adalah lemahnya perlindungan hukum bagi pengemudi ojek online. Dalam kondisi ketiadaan pengaturan yang jelas, pengemudi berada pada posisi hukum yang rentan ketika terjadi kecelakaan lalu lintas, sengketa dengan konsumen, maupun persoalan hukum lainnya. Karena sepeda motor tidak dikategorikan sebagai kendaraan bermotor umum, pengemudi tidak mendapatkan perlindungan sebagaimana pengemudi angkutan umum resmi, baik dari aspek asuransi kecelakaan, jaminan keselamatan kerja, maupun tanggung jawab hukum pihak penyelenggara. Hal ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang menuntut adanya kejelasan status dan perlindungan hukum bagi setiap subjek hukum yang menjalankan aktivitas ekonomi secara sah (Mertokusumo, 2007: 145).

Dampak kedua dirasakan oleh pengguna jasa ojek online, khususnya terkait hak atas keselamatan dan ganti rugi. Penumpang ojek online secara faktual menggunakan layanan transportasi berbayar, namun secara yuridis tidak diposisikan sebagai pengguna angkutan umum. Akibatnya, ketika terjadi kecelakaan, penumpang kerap tidak memperoleh perlindungan asuransi sebagaimana pengguna bus atau angkutan kota. Kondisi ini menciptakan ketidakadilan hukum dan berpotensi melanggar asas perlindungan konsumen, karena negara belum sepenuhnya hadir untuk menjamin keselamatan dan kepastian hukum bagi masyarakat pengguna jasa transportasi berbasis aplikasi.

Selanjutnya, ketiadaan pengaturan ini juga berdampak pada ketidakkonsistenan penegakan hukum. Aparat penegak hukum berada dalam posisi dilematis karena harus menegakkan aturan lalu lintas terhadap moda transportasi yang secara sosial diterima, namun tidak diakui secara normatif sebagai angkutan umum. Dalam praktik, hal ini dapat menimbulkan perbedaan perlakuan hukum, ketidakseragaman penindakan, serta potensi pelanggaran terhadap asas legalitas. Kondisi tersebut berpotensi melemahkan wibawa hukum dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum nasional.

Dampak lainnya adalah munculnya ketidakpastian hukum bagi perusahaan penyedia aplikasi, yang hanya berlandaskan regulasi administratif seperti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019. Meskipun peraturan tersebut mengatur aspek keselamatan dan operasional, namun tidak memberikan dasar hukum substantif terhadap status ojek online sebagai angkutan umum. Akibatnya, hubungan hukum antara perusahaan aplikasi, pengemudi, dan konsumen menjadi timpang dan tidak seimbang, karena tidak ditopang oleh norma undang-undang yang kuat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaturan ojek online sebagai angkutan umum dalam perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat disimpulkan bahwa secara normatif keberadaan ojek online belum memperoleh pengakuan hukum sebagai angkutan umum. Hal ini disebabkan oleh konstruksi norma dalam undang-undang tersebut yang secara limitatif hanya mengakui mobil penumpang umum dan mobil bus umum sebagai sarana angkutan orang, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 138 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009. Akibatnya, meskipun ojek online secara faktual menjalankan fungsi pengangkutan orang dengan memungut bayaran dan telah menjadi kebutuhan masyarakat luas, keberadaannya berada dalam kondisi kekosongan hukum relatif karena tidak diakomodasi dalam norma undang-undang yang berlaku. Kondisi ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 belum bersifat adaptif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika sosial di bidang transportasi.

Lebih lanjut, ketiadaan pengaturan ojek online sebagai angkutan umum menimbulkan dampak yuridis berupa lemahnya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pengemudi maupun pengguna jasa. Pengemudi ojek online tidak memperoleh perlindungan yang setara dengan pengemudi angkutan umum resmi, terutama dalam hal keselamatan kerja, jaminan asuransi, dan kepastian tanggung jawab hukum apabila terjadi kecelakaan. Sementara itu, pengguna jasa ojek online juga berada dalam posisi yang tidak terlindungi secara optimal, karena tidak memiliki kepastian hukum atas hak keselamatan dan ganti rugi sebagaimana pengguna angkutan umum konvensional. Selain itu, kondisi ini menimbulkan ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum dan melemahkan legitimasi hukum di mata masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum melalui revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 atau pembentukan regulasi setingkat undang-undang yang secara eksplisit mengatur ojek online sebagai angkutan umum dengan karakteristik tersendiri, guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

DAFTAR RUJUKAN

Asshiddiqie, J. 2011. Gagasan konstitusi sosial. Jakarta: Konstitusi Press.

Asshiddiqie, J. 2012. Hukum dan perubahan sosial. Jakarta: Konstitusi Press.

Asshiddiqie, J. 2020. Hukum dan konstitusi dalam dinamika politik di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

Asshiddiqie, J. 2020. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers.

Bambang, S. 2015. Teknik penulisan karya ilmiah: Tinjauan teoretis dan praktis. Yogyakarta: Ombak.

Badan Pusat Statistik. 2023. Statistik Transportasi Indonesia Tahun 2023. Jakarta: BPS.

Harahap, M. Yahya. 2022. Problematika Kepastian Hukum dalam Regulasi Transportasi Daring. Jakarta: Sinar Grafika.

Huda, M. 2021. Hukum transportasi darat: Regulasi dan implementasi. Jakarta: Rajawali Pers.

Kusnadi. 2018. Teknik sepeda motor dasar. Jakarta: Erlangga.

Mahfud, M. D. 2010. Politik hukum di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

Marzuki, P. M. 2005. Penelitian hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Mertokusumo, S. 2007. Penemuan hukum: Sebuah pengantar. Yogyakarta: Liberty.

Prasetyo, A. 2020. Hukum transportasi: Teori dan praktik. Surabaya: Airlangga University Press.

Putra, I Made. 2023. Analisis Yuridis Kecelakaan Ojek Online di Singaraja. Denpasar: Udayana Press.

Rahardjo, Satjipto. 2020. Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan. Jakarta: Kompas.

Ropangi, & Ishaq. 2017. Metodologi penelitian hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

Santoso, B. 2022. Sistem transportasi dan kebijakan publik di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.

Setiawan, B. 2021. Perlindungan hukum dalam transportasi online. Jakarta: Kencana.

Soekanto, S., & Mamudji, S. 2006. Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sunggono, B. 2006. Metodologi penelitian hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sunaryo, A. 2021. Hukum transportasi di era digital. Yogyakarta: Gava Media.

Yuliani, E. 2021. Pengantar sistem transportasi. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Amalia, Ananda Tasya & Hilda Yunita Sabrie. 2020. Implementasi sifat hukum pengangkutan dalam pelaksanaan ojek online. *Perspektif*, 24(3), 181–192.

Aprilia, N. 2021. Peran transportasi online di masa pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi Digital*, 5(2), 85–95.

Arta, I Ketut. 2021. Perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(2), 88–101.

Aryaputri, Aqila Shafiqah, dkk. 2023. Urgensi pembentukan undang-undang kemitraan untuk pengemudi ojek online. *Jurnal Hukum Statuta*, 2(3), 215–230.

Atandima, R. D., Widyanasari, D., & Windusara Putri, P. R. 2022. Dampak COVID-19 terhadap pendapatan dan penggunaan Go-Jek di Kota Denpasar, Bali. *Nusantara Hasana Journal*, 1(10), 146–151.

Azzahra, Image Sheila Eldi; Tarsisius Murwadji; & Holyness N. Singadimedja. 2022. Akibat hukum pesanan fiktif oleh konsumen terhadap pengemudi ojek online ditinjau dari KUH Perdata. *Jurnal ADIL: Jurnal Hukum*, 13(1), 33–50.

Dewi, P. Y. A. 2022. Analisis kualitas pelayanan transportasi publik angkutan umum di Kota Singaraja. Skripsi. Universitas Pendidikan Ganesha.

Firmanditya, Nurangga. 2025. Platform layanan transportasi online sebagai modalitas regulatif para pengemudi online. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(4), 3057–3067.

Firmansyah, R. 2021. Analisis yuridis status sepeda motor dalam UU No. 22 Tahun 2009. *Jurnal Hukum Transportasi*, 3(2), 135–148.

Hutabarat, D. 2023. Evaluasi kebijakan tarif ojek online di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(1), 92–105.

Latif, H., & Fauzi, A. 2017. Peran sepeda motor dalam mobilitas sosial ekonomi rumah tangga miskin. *Jurnal Ekonomi & Pembangunan*, 15(1), 34–45.

Lestari, R. 2020. Efektivitas ojek online sebagai transportasi alternatif perkotaan. *Jurnal Transportasi & Mobilitas Perkotaan*, 7(2), 34–47.

Lestari, Yulia Catur; Rihantoro Bayuaji; & Wawan Setiabudi. 2022. Perlindungan hukum driver ojek online terhadap mitra kerja transportasi online. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1(2), 77–89.

Magister Hukum Universitas Airlangga. 2024. Implementasi sifat hukum pengangkutan dalam pelaksanaan ojek online: Kajian masalah hukum dan pembangunan. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, 24(3).

Mangku, Dewa Gede Sudika. 2021. *Pengantar Hukum Internasional*. Klaten: Penerbit Lakeisha.

Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. 2023. Implementasi keadilan restoratif terhadap penyelesaian tindak pidana pencurian dalam lingkup keluarga di kejaksaan. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(3), 135–145.

Mawanda, M. Kharis & Adam Muhshi. 2022. Perlindungan hukum mitra ojek daring di Indonesia. *Lentera Hukum*, 6(1), 101–117.

Narayani, K. A., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. 2023. Implementasi restorative justice pada kasus kecelakaan lalu lintas (studi kasus di Polres Buleleng). *Jurnal Gender dan Hak Asasi Manusia*, 1(1), 79–89.

Nugroho, B. 2020. Konflik sosial antara ojek online dan transportasi konvensional. *Jurnal Sosiologi Kontemporer*, 8(1), 105–120.

Perdana, Gemilang Adi & Agus Satory. 2025. Analisis yuridis kedudukan pengemudi ojek dan kurir online: antara mitra atau pekerja harian lepas. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 6(5), 2661–2679.

Pramita, K. D., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. 2022. Penanggulangan tindak pidana narkotika pada anak di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(1).

Putra, I Made Pasek Diantha. 2022. Aspek yuridis kecelakaan lalu lintas dan pertanggungjawaban pidananya. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 2(1), 45–60.

Putra, I. G. A. 2023. Kasus kecelakaan ojek online di Singaraja dan implikasinya terhadap perlindungan hukum. *Jurnal Hukum Adhyasta*, 15(2), 50–60.

Putra, I. G. A. 2023. Kecelakaan ojek online di Singaraja: analisis hukum dan perlindungan konsumen. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 5(2), 50–56.

Rachman, A. 2022. Sepeda motor dan ekonomi digital: analisis peran dalam ekosistem transportasi daring. *Jurnal Teknologi dan Masyarakat*, 9(1), 12–25.

Riyadi Putra, Y. W., Nur Styaniingsih, F., & Herviana, W. H. 2022. Analisis perkembangan transportasi online di Indonesia di era 4.0 dengan metode penelitian deskriptif. *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi Bisnis*, 4(1), 162–170.

Sasmiar; Arsyad; & Umar Hasan. 2023. Transportasi ojek daring berbasis aplikasi dilihat dari peraturan perundang-undangan Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Inovatif*, 5(2), 155–170.

Setiawan, R. 2021. Kepastian hukum dalam iklim investasi digital. *Jurnal Hukum Lex Privatum*, 9(1), 65–78.

Setiawan, R. 2021. Perlindungan hukum bagi pengemudi ojek online. *Jurnal Hukum Lex Privatum*, 9(1), 70–80.

Sugiartha, I Nyoman Gede. 2020. Penegakan hukum lalu lintas dalam mewujudkan keamanan berlalu lintas. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(1), 115–130.

Sutopo, H. 2021. Status hukum ojek online dalam perspektif Undang-Undang Lalu Lintas. *Jurnal Hukum Transportasi*, 3(1), 44–58.

Sutriono, A. 2021. Hubungan hukum antara pengemudi dan aplikasi ojek online dalam perspektif hukum ketenagakerjaan. *Jurnal Hukum Digital*, 2(1), 55–70.

Tinambunan, Hezron Sabar Rotua; Bagas Waskito; Muhammad Bayu Rizhaldi; & Athia Fadzri K.R. Uno. 2022. Asuransi kecelakaan kendaraan bermotor roda dua sebagai moda transportasi umum berbasis online. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 26(3), 567–584.

Wahyudi, T. 2024. Kekaburuan norma dalam pengaturan ojek online sebagai angkutan umum. *Jurnal Legislasi dan Regulasi*, 16(1), 50–62.

Yuliartini, Ni Putu Rai. 2014. Kajian Kriminologis Kenakalan Anak dalam Fenomena Balapan Liar di Kota Singaraja Bali. Tesis. Universitas Udayana.

Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. 2021. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(2), 342–343.

Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. 2022. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Kota Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2), 1–17.

Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. 2023. Peran kepolisian dalam upaya penanggulangan balapan liar di Kota Singaraja. *Jurnal Gender dan Hak Asasi Manusia*, 1(2), 152–162.

Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. 2023. Tinjauan viktimalogi terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Gender dan Hak Asasi Manusia*, 1(2), 171–180.

Zuama, Ayuta Puspa Citra; Cut Mutia Dinda; & Djalu Pamungkas. 2021. Telaah regulasi ojek online di Indonesia dalam perspektif filsafat fenomenologi hukum. *Reformasi Hukum*, 25(1), 45–61.

Badan Pusat Statistik. 2023. Statistik transportasi daring Indonesia tahun 2023. Jakarta: BPS. (diakses pada tanggal 10 September 2025).

Google, Temasek, & Bain & Company. 2022. e-Economy SEA 2022: Through the waves, towards a sea of opportunity. Singapore: Google. (diakses pada tanggal 10 September 2025).

Kementerian Perhubungan RI. 2021. Laporan tahunan transportasi digital. Jakarta: Kemenhub. (diakses pada tanggal 10 September 2025).

INDEF. 2020. Kajian transportasi daring dan tantangan regulasi di Indonesia. Jakarta: Institute for Development of Economics and Finance. (diakses pada tanggal 10 September 2025).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda